



**PUTUSAN**

Nomor : 350/Pdt.G/2012/PA.Sidrap

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun KaniE Desa KaniE Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Carawali Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat ;-----

Setelah memeriksa alat bukti;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor: 350/Pdt.G/2012/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Sereang Sidrap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 1993, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/23/VII/1993, tertanggal 16 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Juli 1993;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orangtua tergugat di Carawali Kabupaten Sidenreng Rappang selama 16 tahun 9 bulan dan dikaruniai dua orang orang anak bernama : -----
  - a. Hardianti binti Sadike umur 18 tahun;-----
  - b. Hardianto bin Sadike umur 17 tahun, anak pertama ikut bersama penggugat sedang anak ke dua ikut bersama tergugat;-----
3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh karena :--
  - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat selalu menyuruh penggugat bekerja sebagai buruh tani meskipun penggugat dalam keadaan sakit;-----
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada Maret 2010 saatmana penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan akan sikap dan kelakuan tergugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan Juni 2012 telah berjalan kurang lebih 2 tahun 3 bulan;-----
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;-----
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;-----
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.-----
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE dan Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;-----

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/23/VII/1993, tertanggal 16 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KaniE, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Penggugat;-----

Hal. 3 dari 8 Put. No. «0001».



- bahwa maksud Penggugat ke menghadap di persidangan Pengadilan Agama adalah ingin bercerai dengan Tergugat;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Carawali selama 16 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun, disebabkan Tergugat sering marah dan menyuruh Penggugat bekerja meskipun Penggugat sedang sakit;-----
- bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk merukunkan keduanya;-----

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KaniE, Desa KaniE, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat;-----
- bahwa maksud Penggugat ke menghadap di persidangan Pengadilan Agama adalah ingin bercerai dengan Tergugat;-----
- bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi bertengkar karena Tergugat menyuruh Penggugat bekerja walaupun keadaan Penggugat lagi sakit;-----
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 2 tahun;-----
- bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada usaha untuk merukunkan keduanya;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



PERIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan ;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama

Hal. 5 dari 8 Put. No. «0001».



kurang lebih 16 tahun, akan tetapi sudah lebih dari 2 tahun keduanya pisah rumah disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana penyebabnya karena Tergugat sering menyuruh Penggugat bekerja tanpa memperhatikan keadaan Penggugat seperti saat Penggugat sakit Tergugat tetap menyuruh Penggugat bekerja, sehingga Majelis berpendapat pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis hakim berbunyi :-----

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقاً بائناً  
اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;-----
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan

Hal. 7 dari 8 Put. No. «0001».



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI,

Dra. Hj. St. Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya:

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrn